

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN TINDAK PIDANA
TAMBANG ILEGAL EMAS DI TINJAU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

LA ODE MUSRIFIN

NIM. 21086040023

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M / 1444 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN TINDAK PIDANA
TAMBANG ILEGAL EMAS DI TINJAU PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat)**

TESIS

Oleh :

LA ODE MUSRIFIN

NIM: 21086040023

Telah disetujui pada tanggal 23 Juni 2023.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H

NIP: 19670208 200501 1 002

Dr. H. Samsudin, M.Ag.

NIP: 19610328 199303 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Musrifin
NIM : 21086040023
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN TINDAK PIDANA TAMBANG EMAS ILEGAL DI TINJAU HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Di Kampun Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat)”** adalah benar-benar hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya berdasarkan kode etik ilmiah, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti ditemukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cirebon, 23 Juni 2023

Yang menyatakan;



LA ODE MUSRIFIN

NIM: 21086040023

NOTA DINAS

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara La Ode Musrifin yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN TINDAK PIDANA TAMBANG EMAS ILEGAL DI TINJAU HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Di Kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat)”** telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskah untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Cirebon, 23 Juni 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H

NIP : 19670208 200501 1 002

NOTA DINAS

Dr. H. Samsudin, M.Ag.

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara La Ode Musrifin yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN TINDAK PIDANA TAMBANG EMAS ILEGAL DI TINJAU HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Di Kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat)”** telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskah untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Cirebon, 23 Juni 2023

Pembimbing II,



Dr. H. Samsudin, M.Ag.

NIP: 19610328 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN TINDAK PIDANA
TAMBANG ILEGAL EMAS DI TINJAU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat).**

Oleh :

LA ODE MUSRIFIN

NIM: 21086040023

Telah diujikan pada tanggal 31 Agustus 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Ketua/Anggota, Dewan Penguji Sekretaris/Anggota,

Prof. Dr. H. Suteja, M/Ag
NIP: 19630305 199903 1 001

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP: 19640104 199203 1 004

Pembimbing I/Penguji

Pembimbing II/Penguji

Prof. Dr. H. E. Sugiarto, S.H., M.H
NIP: 19670208 200501 1 002

Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP: 19610328 199303 1 003

Penguji Utama,

Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D

NIP: 19760725 200112 1 002

Direktur,

Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag
NIP: 196303051999031001

ABSTRAK.

La Ode Musrifin : Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Tambang Emas Ilegal Di Tinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Studi Kasus Di Kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat)

Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas dari semua fungsi masih sangat lemah. Baik dalam regulasi Pengawasan sanksi Pidana dan sanksi administrasi. Tujuan pengawasan penegakan hukum adalah agar menjamin terlaksananya sebuah kegiatan dengan konsisten dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyelewengan kelalaian dan kelemahan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah *Pertama* Bagaimana Peran Pengawasan Tindak Pidana penegakan hukum terhadap Tambang Ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat?, *kedua* Bagaimana bentuk tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat?, dan *ketiga* Bagaimana upaya pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas di Kampung Waserawi, Provinsi Papua Barat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Tujuannya adalah untuk mengetahui Peran Pengawasan Tindak Pidana penegakan hukum terhadap Tambang Ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk mengetahui bentuk tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan untuk mengetahui upaya pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas di Kampung Waserawi, Provinsi Papua Barat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Metode penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama* kurang Peran Pengawasan Tindak Pidana penegakan hukum antara hukum adat setempat, Pemerintah Daerah Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Polres Manokwari, Polda Papua Barat. *Kedua* Bentuk tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas di Kampung Waserawi, Provinsi Papua Barat, bahwa penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku tambang ilegal masih sangat lemah. *Ketiga* Upaya pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal ditinjau dari hukum positif, seharusnya dalam upaya hukum positif bekerja sama dengan masyarakat adat (hak ulayat), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan penegak hukum, kemudian Tambang ilegal emas ditinjau dari Pendekatan Hukum Islam dalam Alqur'an atau Alhadist. Jika masalah sifat dan karakter yang baru maka dapat dilakukan Ijtihad (berusaha Keras). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu).

Kata kunci: Penegakan Hukum; Pengawasan Tindak Pidana dalam Penambangan Ilegal Emas masih sangat lemah.

ABSTRACT

La Ode Musrifin : Law Enforcement Against Oversight of Illegal Gold Mining Criminal Acts in Review of Positive Law and Islamic Law. (Case Study in Wasirawi Village, Masni District, Manokwari Regency, West Papua Province)
21086040023

Law Enforcement Against Illegal Gold Mining Crime Supervision of all functions is still very weak. Both in the regulation of Supervision of Criminal sanctions and administrative sanctions. The aim of law enforcement supervision is to ensure that activities are carried out consistently and to prevent irregularities, negligence and weaknesses.

The formulation of the research problem is: *First*, what is the role of monitoring criminal acts in law enforcement against illegal gold mining in Waserawi Village, Masni District, Manokwari Regency, West Papua Province?, *Second*, what is the form of criminal law enforcement against illegal gold mining in Waserawi Village, Masni District, Manokwari Regency, West Papua Province?, and *thirdly* How are efforts to monitor criminal acts of law enforcement against illegal gold mining in Waserawi Village, West Papua Province in terms of positive law and Islamic law. The aim is to determine the role of monitoring criminal acts in law enforcement against illegal gold mining in Waserawi Village, Masni District, Manokwari Regency, West Papua Province, to find out the form of criminal law enforcement against illegal gold mining in Waserawi Village, Masni District, Manokwari Regency, Province West Papua, and to find out efforts to monitor criminal acts of law enforcement against illegal gold mining in Waserawi Village, West Papua Province in terms of positive law and Islamic law. This research method is a qualitative descriptive approach, collecting data in observation research, in-depth interviews and documentation.

The results of the research concluded that *firstly* there was a lack of role in monitoring criminal acts in law enforcement between local customary law, Manokwari Regional Government, West Papua Provincial Government, Manokwari Police, West Papua Police. The *second* form of criminal law enforcement against illegal gold mining in Waserawi Village, West Papua Province, is that criminal law enforcement against illegal mining perpetrators is still very weak. *Third*, efforts to monitor criminal acts of law enforcement against illegal mining are viewed from positive law, positive legal efforts should be in collaboration with indigenous communities (ulayat rights), district/city governments, provincial governments and law enforcers, then illegal gold mining is viewed from a legal approach. Islam in the Qur'an or Alhadist. If the problem is new nature and character, then Ijtihad (trying hard) can be done. Indeed, Allah always protects and watches over you. Not a single word he uttered but there was a Guardian Angel nearby who was always present. Whereas for you there are (angels) watching over (your work).

Keywords: Law Enforcement; Supervision of Crime in Illegal Gold Mining is still very weak.

خلاصة

إنفاذ القانون ضد جرائم تعدين الذهب غير القانوني لا يزال الإشراف على جميع المهام ضعيفًا للغاية. سواء في لائحة مراقبة العقوبات الجنائية أو العقوبات الإدارية. الغرض من الرقابة على تطبيق القانون هو ضمان تنفيذ النشاط بشكل متسق ومنع المخالفات والإهمال ونقاط الضعف.

تتمثل صياغة مشكلة هذا البحث في أولاً، ما هو دور الإشراف على الأعمال الإجرامية لإنفاذ القانون ضد تعدين الذهب غير القانوني في قرية واسيراوي، منطقة ماسني، مقاطعة مانوكواري، مقاطعة بابوا الغربية؟، ثانيًا، ما هي أشكال إنفاذ القانون الجرائم المرتكبة ضد تعدين الذهب غير القانوني في قرية واسيراوي، منطقة ماسني، مقاطعة مانوكواري، مقاطعة بابوا الغربية؟، وثالثًا كيف يتم بذل الجهود للإشراف على إنفاذ القانون الجنائي ضد مناجم الذهب غير القانونية في قرية واسيراوي، مقاطعة بابوا الغربية من حيث القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. الهدف هو معرفة دور الإشراف على الأعمال الإجرامية لإنفاذ القانون ضد تعدين الذهب غير القانوني في قرية واسيراوي، منطقة ماسني، مقاطعة مانوكواري، مقاطعة بابوا الغربية، لمعرفة أشكال جرائم إنفاذ القانون ضد تعدين الذهب غير القانوني في قرية واسيراوي، منطقة ماسني، مقاطعة مانوكواري، مقاطعة بابوا الغربية، وللتعرف على الجهود المبذولة لرصد الأعمال الإجرامية لإنفاذ القانون ضد مناجم الذهب غير القانونية في قرية واسيراوي، مقاطعة بابوا الغربية فيما يتعلق بالقانون الوضعي والشريعة الإسلامية. طريقة البحث هذه هي منهج وصفي نوعي، وجمع البيانات في البحث الرصدي، والمقابلات المتعمقة والتوثيق.

خلصت نتائج الدراسة إلى أنه أولاً، هناك نقص في الدور في الرقابة على الأعمال الإجرامية المتعلقة بإنفاذ القانون بين القانون العربي المحلي، وحكومة مانوكواري الإقليمية، وحكومة مقاطعة بابوا الغربية، وشرطة مانوكواري، وإقليم بابوا الغربية الإقليمي. شرطة. الشكل الثاني لإنفاذ القانون الجنائي ضد تعدين الذهب غير القانوني في قرية واسيراوي بمقاطعة بابوا الغربية، هو أن إنفاذ القانون في مجال التعدين غير القانوني لا يزال ضعيفًا للغاية. ثالثًا، يجب أن تكون الجهود المبذولة للإشراف على الأعمال الإجرامية لإنفاذ القانون ضد التعدين غير القانوني من حيث القانون الوضعي، في إطار جهود قانونية إيجابية بالتعاون مع السكان الأصليين (حقوق الولايات)، وحكومات المقاطعات/المدن، وحكومات المقاطعات، وجهات إنفاذ القانون، ثم الذهب غير القانوني. التعدين من الناحية الشرعية منهج الإسلام في القرآن أو الحديث. إذا كانت المشكلة ذات طبيعة وشخصية جديدة فيمكن الاجتهاد. في الواقع، إن الله يراقبك ويراقبك دائمًا. لم ينطق بكلمة واحدة ولكن كان هناك ملاك حارس قريب كان حاضرًا دائمًا. بل إن لك (ملائكة) حافظين (عملك).

الكلمات المفتاحية: إنفاذ القانون؛ ولا تزال مراقبة الأعمال الإجرامية في تعدين الذهب غير القانوني ضعيفة للغاية.

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini teruntuk almamater yang ku cintai, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan rasa hormatku dan terimakasihku kepada keluargaku tercinta, semoga kita senang tiasa masih dalam lindungan Allah Swt. Amin.

Bekerja saat mereka tidur, Jangan bicara, bertindak saja, Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik hanya karena seseorang tidak memberi Anda penghargaan, Ingatlah bahwa pelajaran terbesar dalam hidup biasanya dipelajari dari saat-saat terburuk dan dari kesalahan terburuk, Jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan, kita akan terus mendapatkan apa yang kita dapatkan.

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah. Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha’if Sunan Ibnu Majah. Dari sabda Rasulullah SAW di atas mengisyaratkan bahwa semua orang yang beriman kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu dapat mengantarkan seseorang meraih kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam HR Turmudzi.

Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.” (HR. Turmudzi).

Sujud syukur kusembahkan kepada mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi hamba yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi Roobi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayat-nya serta limpahan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul : *Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas di Tinjau Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. (Studi Kasus di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat)*


Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Prof. Dr. Sujeta, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Prof. Dr. H. Kosim, M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Prof. Dr. H. Sugianto, S.H, M.H, selaku guru besar Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dosen pembimbing I, yang telah mendorong saya untuk menjadi mahasiswa di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan selalu memberi dorongan agar semangat selama perkuliahan.
5. Dr. H. Samsudin, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan bimbingan selama penyusunan tesis ini dan nasehat menjadi orang yang bermanfaat.
6. Semua dosen - dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Staf karyawan, staf akademik, staf perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang telah memberikan dukungan dengan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.

8. Untuk kedua orang tua saya, keluarga saya dan saudara adik – adikku yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa baik secara moral dan material, serta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
9. Rekan-rekan dan teman – teman mahasiswa Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon angkatan 2021 prodi Hukum keluarga Islam, khususnya kelas B yang sudah memberikan banyak kontribusi baik pelajaran berharga, pengalaman dan memberikan kontribusi positif selama perkuliahan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis usahakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulis tesis ini, penulis sangat berterima kasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadiran Illahi Robbi, semoga ini mendapat baik bapak / ibu / saudara / I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.



Cirebon, 23 Juni 2023

penyusun

LA ODE MUSRIFIN

NIM : 21086040023

MOTTO

Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.

المال تحرس وأنت, يحرسك العلم المال؛ من خير العلم

“Ilmu itu lebih baik dibandingkan harta : karena ilmu akan menjagamu dan kamulah yang menjaga harta.” Ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘Anhu yang menunjukkan kedudukan dan kemuliaan ilmu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Ṡa	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	
ح	Ḥa'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Ṣad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik
غ	Gayn	Gh	
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	

و	Wawu	W	
هـ	Ha'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya	Y	

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – <i>kataba</i>	يذهب – <i>yazhabu</i>
سئل – <i>su'ila</i>	ذكر – <i>zukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كيف – <i>kaifa</i>	حول – <i>hauila</i>
--------------------	---------------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ / اِ / اِي	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
إِ / يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dengan garis di atas
أُ / وِ	Dammah dan Wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال – <i>qāla</i>	قيل – <i>qīla</i>
رمى – <i>ramā</i>	يقول – <i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Ta' Marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

(h)	Contoh	طلحة	<i>Talḥah</i>
-----	--------	------	---------------

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh	روضة الجنة	<i>Rauḍah al-Jannah</i>
--------	------------	-------------------------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh	:	رَبَّنَا – <i>rabbānā</i>	نُعِمَّ – <i>nu'imma</i>
--------	---	---------------------------	--------------------------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Dalam transliterasi ini, penulisan kata sandang tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Semuanya ditransliterasikan dengan “al”. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh :

الرجل – <i>al-rajulu</i>	السيدة – <i>al-sayyidatu</i>
القلم – <i>al-qalamu</i>	الجلال – <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شبيئ - <i>syai'un</i>	امرت - <i>umirtu</i>
النوء - <i>al-nau'u</i>	تأخذون - <i>ta'khuzūna</i>

8. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn
فأوفوا الكيل والميزان	Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna

9. Huruf Kapital.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمُحَمَّدٌ الرَّسُولُ	<i>Wa mā Muhammadun illa Rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ	<i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

قَرِيبٌ وَفَتْحُ اللَّهِ مِنْ نَصْرٍ	<i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
خلاصة	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu.	10
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metodologi Penelitian	20
G. Teknik Pengumpulan data	21
H. Teknik Analisa Data	23
I. Sistematika Pembahasan.	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Penegakan Hukum	25
1. Pengertian Penegakan Hukum	25
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum	26
3. Tujuan Penegakan Hukum	28
B. Pengawasan	29
1. Pengertian Pengawasan	29
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan	30
3. Jenis-Jenis Pengawasan	32
C. Hukum Pidana	32
1. Pengertian Hukum Pidana	32

2. Tujuan Hukum Pidana	33
D. Tindak Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Tindak Pidana Umum	36
3. Tindak Pidana Khusus	37
E. Pertambangan	38
1. Pengertian Tambang	38
2. Pengertian Tambang Memiliki Izin	38
3. Pengertian Tambang Tidak Memiliki Izin	39
4. Ketentuan Jenis Golongan Tambang.	40
5. Asas-Asas Pertambangan	40
6. Tahapan Aktivitas Pertambangan	42
7. Izin Usaha Pertambangan	42
F. Ketentuan Undang – Undang Dan Peraturan Pertambangan.	45
1. Undang-Undang Peraturan Pertambangan	45
2. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	46
3. Undang-Undang Tentang Kehutanan.	48
4. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambang Mineral Batubara	49
5. Peraturan Pemerintah Tentang Wilayah Pertambangan	50
6. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha.	51
7. Peraturan Pemerintah Tentang Amdal	51
8. Peraturan Menteri Pertambangan	52
9. Undang-Undang Otonomi Khusus	53
10. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	55
G. Hukum Pertambangan	55
1. Pengetian Hukum Pertambangan	55
2. Penegakan Hukum Pertambangan	56

H. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Dalam Pertambangan	60
1. Jenis Tindak Pidana Pertambangan	60
2. Bentuk Tindak Pidana Tambang Ilegal.	63
I. Dampak Negatif Pertambangan Ilegal.	65
J. Hukum Pertambangan Prespektif Hukum Positif	67
K. Hukum Pertambangan Prespektif Hukum Islam.	69
1. Penegakan Hukum Dalam Hukum Islam	69
2. Perintah dan Larangan Hukum Islam Dalam Pertambangan	69
3. Kelestarian Lingkungan Dalam Hukum Islam	70
4. Tindak Pidana Pertambangan Dalam Hukum Islam	71
5. Sanksi Hukum Pertambangan Pandangan hukum Islam	73
6. Pandangan Islam Dalam Hukum Pertambangan.	73
7. Hukum Positif Pertambangan Dalam Pandangan Hukum Islam	74
 BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 76
A. Gambaran Umum Kabupaten Manokwari	76
1. Provinsi Papua Barat	76
2. Kabupaten Manokwari	77
3. Administrasi Geografis Penduduk Manokwari.	78
4. Agama	80
5. Pendidikan	81
6. Sosial	82
7. Ekonomi	83

B. Hasil Penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas	84
1. Pemerintah Daerah Manokwari.	84
2. Pemerintah Provinsi Papua Barat.	85
a. Dinas ESDM Provisnis Papua Barat	85
b. Bagian Kabag Hukum Provinsi Papua Barat	86
c. Dinas Lingkungan Provinsi Papua Barat	87
d. Dinas Kehutanan (PPNS) Provisnis Papua Barat	88
3. Kementrian Kehutanan.	89
4. Masyarakat Hukum Adat Manokwari	89
a. Tanggapan Suku Meyah	89
b. Wawancara Dewan adat Manokwari Provinsi Papua Barat.	90
5. Penegakan Hukum Polres Manokwari dan Polda Papua Barat.	91
a. Polres Manokwari	91
b. Polda Papua Barat.	93
6. Kejaksaan Negeri Manokwari	94
7. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari	96
8. Hasil Penelitian Media	97

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL EMAS DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... 101

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengawsan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas di Tinjau Perspektif Hukum Positif	101
1. Pengawasan Tambang Ilegal Emas Dalam Hukum Postif.	101
2. Bentuk Tindak Pidana Tambang Ilegel Emas Dalam Hukum Positif.	108

3. Penerapan Tindak Pidana Tambang Ilega Emas Dalam Hukum Positif.	109
4. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Emas.	111
5. Upaya Pengawasan Terhadap Tambang Illegal Emas Ditinjau Dari Hukum Positif.	114
B. Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas di Tinjau Perspektif Hukum Islam	115
1. Pengawasan Tambang Illegal Emas Dalam Hukum Islam.	115
2. Kesetaraan hukum Dalam Hukum Islam	118
3. Mekanisme Pengadilan Efektif dan Efisien Dalam Hukum Islam	118
4. Lembaga Peradilan Tidak Tumpang Tindih Dalam Hukum Islam	119
5. Tidak Saling Menyandera Dalam Hukum Islam	119
6. Penegakan Hukum Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam.	120
7. Amanah Dan Kejujuran Penegakan Hukum Dalam Islam	123
BAB V. PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN - LAMPIRAN	136